

Penerapan Jaminan Tambahan pada Pembiayaan Kur Dengan Akad Murabahah Bil Wakalah di Bank BRI Syariah KCP Soreang

¹Mochamad Haikal Rachman, ²Sofyan Al-Hakim, ³Cucu Susilawati

^{1,2,3} Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

E-mail: ¹haikalrachman05@gmail.com ²sofyanalhakim@uinsgd.ac.id ³cucususilawati92@uinsgd.ac.id

Abstract

procedure for additional guarantees on microfinance with the Murabahah bil Wakalah contract at the BRI Syariah KCP Soreang bank in the perspective of Islamic economic law. This research uses case study method, qualitative data type by using interview technique and literature study. As a result, the implementation of microfinance using the Murabahah bil Wakalah contract and the existence of additional guarantees on the financing are allowed because it is a factor in the return of capital, but judging from the customer's performance, it is in accordance with the initial agreement with the customer so that there is no moral hazard in the form of deviations from the processing of funds. itself. In article 23 of Law no. 21 of 2008 confirms that there is a collateral norm. The principle of the existence of collateral in Islamic banks is seen from the principles of rahn and kafalah in Islam, the rules of al-urf and the rules of usuliyah-fiqhiyah. In addition, the bank itself sees that the funds distributed are public funds which must be monitored very carefully with consideration of risk and moral hazard

Keywords: *Guarantees, Micro, Finance*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur jaminan tambahan pada pembiayaan mikro dengan akad Murabahah bil Wakalah di bank BRI Syariah KCP Soreang dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus, jenis data kualitatif dengan menggunakan teknik wawancara dan studi kepustakaan. Hasilnya, pelaksanaan pembiayaan mikro dengan menggunakan akad *Murabahah bil Wakalah* dan adanya jaminan tambahan pada pembiayaannya diperbolehkan dikarenakan sebagai faktor akan kembalinya modal, tetapi dilihat dari kinerja nasabah sudah sesuai dengan perjanjian di awal dengan pihak nasabah agar tidak terjadinya moral hazard yang berupa penyimpangan dari pengolahan dana itu sendiri. Pada pasal 23 Undang-undang No. 21 Tahun 2008 menegaskan bahwa adanya norma agunan. Prinsip adanya agunan dalam bank syariah dilihat dari adanya prinsip rahn dan kafalah dalam Islam, kaidah al-urf dan kaidah usuliyah-fiqhiyah. Selain itu dari pihak bank tersendiri melihat dari dana yang disalurkan merupakan dana masyarakat yang harus di awasi dengan sangat hati-hati dengan pertimbangan resiko dan moral hazard.

Kata Kunci : Agunan, Mikro, Pembiayaan

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan. Bisa kita lihat pada banyak media salah satunya media online yaitu dari REPUBLIKA.CO.ID¹. Dalam media tersebut menyebutkan bahwa Indonesia berhasil memperbaiki peringkat dalam laporan internasional tahunan *The State of Global Islamic Economy (SGIE)*. Dan peringkatnya naik menjadi peringkat empat dan dinilai ekonomi Islam di Indonesia berkembang signifikan. Perkembangan ini tidak hanya dalam konteks implementasi, terutama institusi keuangan, juga berwujud dalam sebuah disiplin ilmu. Munculnya berbagai institusi keuangan yang berbasis syariah merupakan indikator bahwa ekonomi Islam mendapatkan respon yang positif dari masyarakat luas khususnya umat Islam.

Perbankan dalam kehidupan suatu negara adalah salah satu agen pembangunan (*agen of development*). Hal ini dikarenakan adanya fungsi utama dari perbankan itu sendiri sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan-pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif.² Bentuk pembiayaan produktif jika dilihat menurut keperluannya dapat dibagi menjadi dua yaitu pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi. Semua transaksi perbankan syariah diawali dengan akad yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Prinsip “*antarodin*” sangat diutamakan untuk menjaga hubungan baik dengan nasabah dan menghindari adanya salah satu pihak yang dirugikan.

Bank syariah menyediakan berbagai macam produk dengan berbagai macam pola, diantaranya pola titipan seperti wadi'ah, pola kerjasama seperti mudharabah dan musyarakah, pola jual beli seperti murabahah, salam dan istishna, pola sewa seperti ijarah dan ijarah muntahia bittamlik, dan pola lainnya seperti wakalah, kafalah dan akad rahn atau gadai. Pembiayaan dalam Bank Syariah memiliki macam-macam produk penyaluran dana (pembiayaan) dengan berbagai macam pola, salah satunya adalah pembiayaan mikro dengan pola jual beli (murabahah) yang diperuntukan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan konsumtif maupun produktif. Transaksi murabahah ini lazim dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Secara sederhana, murabahah berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati.³

Dalam memberikan pembiayaan pihak bank perlu data dari nasabah sebelum menyepakati sebuah pembiayaan. Terkhusus pada pembiayaan konsumtif pihak bank memerlukan berupa jaminan sebagai alat untuk pengamanan dari pihak bank. Dalam hal jaminan ini diperjelas dalam Undang-undang No.21 pada tahun 2008 pada pasal 23 ayat 1 dan 2 bahwa, bank syariah harus memiliki keyakinan atas kemampuan para calon nasabah penerima fasilitas pembiayaan untuk melunasi seluruh kewajibannya. Dan bank syariah wajib melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari calon nasabah penerima pembiayaan.¹

Salah satu pembiayaan yang diberikan oleh bank BRI Syariah KCP Soreang ialah pembiayaan Murabahah bil Wakalah yang dimana pembiayaan telah dijelaskan dalam fatwa DSN No. 04/DSN-

¹ Undang-undang No. 21 tahun 2008 psl 23.

MUI/IV/2000 pada bagian ke tiga tentang jaminan dalam murabahah, bahwa jaminan dalam akad ini diperbolehkan agar nasabah dapat serius dengan pesannya.² Berdasarkan narasumber yang didapat oleh penulis, dia menjelaskan dalam memberikan fasilitas pembiayaan, dari pihak bank tersendiri harus melakukan penilaian terhadap nasabah seperti watak, kemampuan, modal, jaminan, dan jenis usaha apa yang sedang dijalani oleh nasabah.³ Jaminan utama pada pembiayaan konsumen adalah jaminan kepercayaan, yang dimana kepercayaan tersebut untuk meyakinkan bahwa nasabah sanggup membayar cicilan (hutang) sampai masa berakhirnya masa pembiayaan yang sudah disepakati. Jaminan pokok ialah barang yang menjadi objek perjanjian pembiayaan konsumen. Dan saat ini jaminan pokok tersebut dibuat dalam bentuk fidusia.⁴

Tetapi pada akad Murabahah bil Wakalah di bank BRI Syariah KCP Soreang meminta jaminan tambahan bagi salah satu nasabah berupa sebuah mobil dari hasil pembiayaan konsumtif yang diberikan dari pihak bank BRI Syariah KCP Soreang itu sendiri, namun sebelumnya dari pihak nasabah sudah menjaminkan tanah dan bangunan. Hal ini juga terdapat dalam peraturan menteri koordinator bidang perekonomian republik Indonesia selaku komite kebijakan pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 135/PMK.05/2008 pasal 10 ayat (2) yang berisikan agunan tambahan bagi KUR mikro tidak diwajibkan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu metode studi kasus. Metode penelitian adalah studi pustaka dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber atau literatur untuk menjawab latar belakang. Sumber adalah berupa buku, jurnal, ebook, website perusahaan, wawancara, makalah dan yang lainnya.⁵ Penelitian studi kasus adalah metode yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang berkenaan dengan how atau why terhadap suatu yang diteliti.⁶ Dapat menggambarkan keadaan yang terjadi dan dalam penelitian ini di deskripsikan mengenai jaminan pada pembiayaan mikro di bank syariah. Jenis metode ini ialah kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Menurut Sugiono bahwa metode penelitian bisa diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan suatu data yang valid dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Memberi pendekatan deskriptif kualitatif yaitu memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana penerapan jaminan tambahan pada pelaksanaan akad Murabahah bil Wakalah yang dimana posisi jaminan tambahan tersebut tidak diwajibkan oleh Permenko Tahun 2008 nomor 8 pasal 10 ayat 2 kemudian dianalisis lebih lanjut untuk mendapatkan dan menjabarkan dalam bentuk kata-kata. Jenis data yang dihimpun dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dengan sejumlah pihak yang terkait serta studi kepustakaan yang dihubungkan dengan masalah penelitian yang dibahas yaitu tentang jaminan pada pembiayaan mikro di bank syariah. . Dalam penulisan skripsi ini, digunakan dua

² Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Murabahah

³ Hasil wawancara dengan pa ling sebagai pegawai bank menjabat menjadi Account Officer BRI Syariah KCP Soreang. Pada tanggal 7 agustus 2020

⁴ Marhaeni Ria Siombo, Lembaga Pembiayaan dalam Perspektif hukum, (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2019) hlm. 56

⁵ Asep Saeful Hamdi dan E. Baharudin, Metode Penelitian Kualitatif (Yogyakarta, Deepublish, 2014) hlm. 26

⁶ Fitrah dan luthfiah, Metodologi Penelitian,(sukabumi. CV Jejak, 2017). hlm. 203

jenis sumber data yaitu data Primer dan data sekunder. Dengan pengumpulan data seperti wawancara, studi kepustakaan dan observasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur Jaminan Tambahan pada Pembiayaan Mikro dengan Akad Murabahah bil Wakalah di Bank BRI Syariah

Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Mikro Pembiayaan adalah suatu pendanaan dari suatu pihak diberikan kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang sudah direncanakan.⁷ Dalam pembiayaan, banyak sekali jenis-jenis pembiayaan terkhususnya pembiayaan UMKM (Usaha Menengah, kecil dan Mikro). Dengan adanya pembiayaan UMKM, perekonomian Indonesia menjadi meningkat seperti contohnya terciptanya lapangan kerja, menyediakan barang dan jasa. UMKM meliputi beberapa jenis usaha, diantaranya industri skala kecil menengah dan perdagangan skala kecil dan menengah.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) , usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan) paling banyak Rp 50.000.00,- (Lima puluh juta rupiah) dan hasil penjualan tahunan (omzet/tahun) paling banyak Rp 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah). Dan menurut pasal 6 dari Undangundang Republik Indonesia No. 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Kriteria usaha mikro adalah sebagai berikut:⁸

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000 (Tiga ratus juta rupiah).

Dasar Hukum Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Mikro

Pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan suatu usaha pemerintah untuk mendorong memperluas lapangan pekerjaan dan memberikan pelayanan ekonomi kepada masyarakat. Dengan adanya pembiayaan UMKM dapat mendorong pertumbuhan ekonomi negara dan dapat berperan menstabilkan perekonomian nasional. Salah satunya ialah pembiayaan usaha mikro yang dapat mendorong kelompok usaha ekonomi rakyat. Tetapi dalam halnya memajukan kestabilan ekonomi masyarakat. Masih terdapat hambatan dan kendala yang bersifat internal maupun eksternal . Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah perlu adanya pemberdayaan. Dengan adanya peraturan undang-undang terkait yang menjadi dasar hukum tentang usaha mikro, kecil dan menengah ialah Undang-undang No. 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah.

Tujuan dan Manfaat Kredit Usaha Rakyat Mikro

Pembiayaan usaha mikro merupakan bentuk usaha pemerintah yang dalam skala kecil dan tidak dalam sifat industri besar dan berat . Pada umumnya pembiayaan mikro ini untuk menciptakan lapangan kerja dan menstabilkan perekonomian nasional. Karena itu pemerintah berupaya membuat kebijakan dalam mengembangkan pemberdayaan yang meningkatkan perekonomian masyarakat dengan salah satu caranya yaitu memberikan produk pembiayaan KUR mikro. Berikut adalah

⁷ Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, Yogyakarta: UPP. AMN YKPN, 2002, hlm. 17.

⁸ Undang-undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

beberapa kebijakan serta pemberdayaan yang dimaksudkan:

1. Pengembangan kewirausahaan
2. Peningkatan akses pada sumber pembiayaan
3. Peningkatan pasar produk UMKM

Reformasi regulasi dari UMKM Pada tujuan diatas bahwa negara telah berusaha meningkatkan kualitas ekonomi negara. Dengan upaya negara dalam meningkatkan perekonomian nasional, masyarakat pun mendapat banyak manfaat dari program pemerintah ini. seperti meningkatkan dan memperluas lapangan kerja ke seluruh sektor, mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga meningkatkan nilai daya saing pada pengusaha kecil atau lokal.

Jenis-jenis Kredit Usaha Rakyat Mikro

Produk pembiayaan mikro merupakan suatu pembiayaan usaha yang khusus diperuntukan bagi masyarakat menengah yang memiliki usaha kecil untuk dijadikan modal tambahan, seperti usaha pakaian, pedagang, dan sebagainya. Berikut beberapa jenis pembiayaan kredit usaha rakyat mikro:

1. Pembiayaan mikro 25 iB, merupakan suatu produk pembiayaan tanpa adanya agunan dengan besaran plafon Rp 5.000.000 s/d Rp 25.000.000. dengan lama masa tenor 3 – 12 bulan.
2. Pembiayaan mikro 75 iB, merupakan suatu produk pembiayaan dengan agunan bisa berupa tanah dan bangunan, kendaraan, tanah kosong atau deposito . Pada pembiayaan ini, nasabah bisa meminta pembiayaan Rp 25.000.000 s/d Rp 75.000.000. pihak nasabah bisa mendapatkan pembiayaan tersebut dengan jangka waktu pinjaman ditentukan oleh bank. Yaitu sekitar 6 – 36 bulan untuk modal kerja dan 6 – 60 bulan bagi investasi.
3. Pembiayaan mikro 200 iB, merupakan suatu produk dengan agunan bisa berupa kendaraan bermotor, kios, tanah kosong, tanah dan bangunan, dan juga deposito. Pada pembiayaan ini nasabah bisa meminta pembiayaan dari Rp 75.000.000 s/d Rp 200.000.000. dengan taraf waktu peminjaman dari 6 bulan hingga 60 bulan.

Syarat Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Mikro Pembiayaan mikro ini hanya diperuntukan bagi wirausaha dan pengusaha dengan lama usahanya 2 tahun untuk produk pembiayaan mikro. Untuk BI Checking calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan harus dengan Track Record kolektibilitas lancar dan tidak terdaftar dalam DHN BI. Pembiayaan ini diberikan kepada calon nasabah dengan rentan umur minimal 21 tahun atau telah menikah untuk lebih besar atau sama dengan 18 tahun. Maksimal 65 tahun pada saat akhir jangka waktu pembiayaan. Berikut syarat dokumentasi pengajuan:⁹

1. Aplikasi permohonan KUR mikro iB.
2. Nasabah beserta pasangan wajib memiliki nomor induk kependudukan yang dibuktikan dengan kartu identitas berupa KTP elektronik atau surat keterangan pembuatan KTP elektronik yang telah terdapat di sistem DUKCAPIL .
3. Menyerahkan foto copy kartu keluarga atau surat nikah dan bisa juga dengan menyerahkan keterangan belum menikah dari kelurahan.
4. Nasabah harus menyerahkan surat izin usaha mikro dan kecil (IUMK) atau surat izin keterangan usaha mikro atau kecil yang diterbitkan pemerintah daerah setempat atau surat izin lainnya.
5. Menyerahkan surat keterangan lunas atau ROYA dengan lampiran cetakan rekening koran dari bank pemberi pembiayaan sebelumnya, bagi nasabah yang memiliki pembiayaan produktif atau

⁹ Hasil wawancara dengan pa Iing sebagai pegawai bank menjabat menjadi Account Officer BRI Syariah KCP Soreang. Pada tanggal 1 Desember 2020

pembiayaan program pemerintah termasuk KUR yang tercatat pada SLIK, tetapi nasabah sudah melunasinya.

6. Wajib menyerahkan surat pernyataan tentang fasilitas KUR dan pembiayaan produktif di lembaga keuangan lainnya bagi nasabah yang tidak tercatat pada SLIK.

Skema Jaminan Tambahan pada Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Mikro dengan Akad Murabahah bil Wakalah di Bank BRI Syariah KCP Soreang. Beberapa pelaksanaan agunan kredit usaha rakyat di bank BRI syariah. Diantaranya:

1. Agunan pokok berupa usaha atau objek yang dibiayai.
2. Agunan tambahan seperti tanah/ bangunan, kendaraan, atau jaminan lainnya tidak wajib dipenuhi.
3. Apabila calon nasabah berdasarkan inisiatifnya sendiri menyerahkan agunan tambahan maka terhadap agunan tersebut tidak dilakukan perikatan, namun harus dilengkapi BSTJ dan dilakukan pencatatan / registrasi dan perlakukan sebagai
4. titipan
5. Agunan tambahan dapat atas nama nasabah, pasangan atau orang tua kandung.

Dari beberapa ketentuan tentang agunan diatas, bahwa agunan tambahan ini bersifat tidak wajib. Apabila sesuatu kekurangan di transaksi jaminan, maka peran jaminan tambahan ini diperlukan oleh pihak bank. Contohnya seperti pembiayaan dari pihak bank sebesar Rp 200.000.000. pihak nasabah memiliki plafon Rp 100.000.000 dengan jaminan sertifikat. Maka jaminan tambahan pada kasus ini diperlukan untuk menutupi pembiayaan.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Bank BRI Syariah Mensyaratkan Adanya Jaminan Tambahan pada Pembiayaan KUR Mikro

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pihak bank BRI Syariah bahwa faktor yang mempengaruhi bank mensyaratkan adanya jaminan ialah untuk meningkatkan rasa kepercayaan pihak bank kepada nasabah dan juga saling kerjasama antara nasabah dan juga pihak bank. Mengingat bahwa agunan salah satu bagian dari pemberian kredit, berdasarkan unsur-unsur lain apabila nasabah debitur telah mengembalikan utangnya, agunan hanya dapat berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Pihak bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang tidak ada sangkutpaut langsung dengan objek yang dibiayai, yang lazim dikenal dengan agunan tambahan.¹⁰ Dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah. Pihak bank harus memiliki keyakinan dan kemampuan pihak nasabah yang dinilai harus secara seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah.

Analisis Implementasi Jaminan Tambahan dalam Akad Murabahah bil Wakalah dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Pada masa ulama Syafi, prinsip pembiayaan ialah akad amanah atau bisa disebut dengan kepercayaan antara pemilik modal dan pengelolanya. Menurut syariah bahwa ketentuan pembiayaan tidak adanya jaminan bagi pengelola modal pada pembiayaan yang akan diberikan. Tetapi pada pelaksanaan pembiayaan mikro di bank BRI Syariah jika hanya didasari hanya

¹⁰ Undang-undang No. 10 tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

kepercayaan saja akan sangat sulit dilakukan. Dikarenakan takutnya adanya nasabah yang tidak melakukan prestasinya. Bank BRI Syariah dilihat dari fatwa Dewan Syariah Nasional No:92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai Rahn, menegaskan dibolehkannya adanya agunan pada pembiayaan di lembaga keuangan syariah. Jika adanya sebuah perdebatan atau pertikaian antara dibolehkannya adanya jaminan tambahan atau pun jaminan saja pada sebuah pembiayaan sebagai salah satu pertimbangan pembiayaan atau hutang dalam bank, maka Dewan Syariah Nasional MUI harus bisa menafsirkan kebolehan agunan tersebut diterapkan. Apabila diperbolehkan diterapkannya agunan pada praktik pembiayaan, hal tersebut akan menjadi kewajiban sebagai dasar pemberian fasilitas.

Fungsi utama jaminan ialah melindungi dana masyarakat yang akan dikelola oleh pihak bank sekaligus melindungi kelangsungan bisnis perbankan. Begitupun pihak nasabah harus dituntut komitmen bertanggungjawab pada apa yang telah diberikan oleh pihak bank. Prinsipnya jaminan yang terdapat pada pembiayaan mikro merupakan alternatif dari keamanan pihak bank terhadap pemberian modal demi terhindarnya kelalaian nasabah terhadap apa yang sudah disepakati kedua belah pihak. Kebolehan jaminan tambahan atau agunan dalam praktik menurut pandangan penulis bukan karena Islam mengadopsi sebagaimana dalam hukum perikatan ialah prinsip kedudukan kreditur-debitur. Kebolehan praktik dalam perbankan syariah ini lebih pada kesadaran akan munculnya moral hazard di samping melihat praktik dan tafsiran atas dalil-dalil mengenai rahn dan kafalah.

Bagi Hasbi sendiri, untuk memecahkan persoalan-persoalan yang muncul dan melakukan terobosan-terobosan hukum, sebagai langkah reaktualisasi dan pengembangan hukum Islam dalam era globalisasi dan untuk menyongsong abad XXI. Walaupun meyakini sebagai satu-satunya cara di mana Risalah terakhir (yang tertuang dalam teks ilahiyah yang terbatas jumlahnya) ini mampu mengantisipasi perubahan ruang dan waktu, Hasbi menempatkan *ijma'*, *qiyas*, *istihsan*, masalah *mursalah*, *'urf* dan *istishab* dalam dua posisi yang berbeda. Di satu sisi, ia menjadikan prinsip-prinsip ini bersama *al-Qur'an* dan *al-hadis* sebagai sumber *ijtihad*, sehingga juga merupakan sumber hukum. Menurutnya ada dalil yang mendasari tentang hukum yang mengatur hal muamalat. Pertama, *kadhah* dalam *fiqh muamalat* yang menyebutkan "hukum asal bagi muamalat ialah semua perbuatan diperbolehkan, kecuali ada dalil yang melarangnya". Kedua, *hadist nabi* yang berbunyi "Anda yang lebih tau tentang dunia anda".

Ada juga *kaidah* yang dikenal seperti "*al-adah almuhakamah*" ialah adat bisa dijadikan (pertimbangan dalam penetapan) hukum, atau umumnya disebut dengan *kaidah al-urf*. Dari makna *kaidah* di atas, bahwa hukum jaminan dan perikatannya yang tidak diatur secara tegas oleh Islam berlaku ketentuan bagi *kaidah* tersebut. Dan *kaidah* ini dianggap sebagai bagian dari *al-adah*. Apabila *al-adah* ini tidak bertolak belakang dengan "mengharamkan yang halal, dan menghalalkan yang haram", maka penerapan pada suatu jaminan tidak dapat dibenarkan dalam hukum Islam.

Pada pengaplikasian pada bank syariah. Ketentuan pada jaminan atau agunan ini masih memakai ketentuan yang sama dengan yang ada pada bank konvensional. Hal ini terjadi karena belum ada ketentuan khusus atau fatwa DSN yang mengatur tentang hal tersebut. Jika kita lihat makna dari Undang-undang Perbankan Syariah No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagai *lex specialis derogate legi generalis*, setiap peraturan lain yang belum diatur dalam undang-undang perbankan syariah juga berlaku bagi praktik perbankan di Indonesia. Maka dari itu

penggolongan jaminan sampai pengikat jaminan pada bank syariah juga memakai dasar hukum undang-undang yang berlaku juga di bank konvensional.

KESIMPULAN

Prosedur dari jaminan tambahan pada pembiayaan mikro dengan akad Murabahah bil Wakalah pada bank BRI Syariah KCP Soreang dilakukan dengan cara apabila dari pihak nasabah tersendiri memiliki pembiayaan dari bank lebih tinggi dibanding dengan plafonnya. Sehingga jaminan tambahan pada kasus ini diperlukan untuk menutupi pembiayaan. Dan juga untuk memberi rasa percaya kepada pihak bank agar suatu saat terjadi suatu hal yang tidak diinginkan, pihak bank memiliki jaminan dari pihak nasabah. Agunan merupakan bagian dari pemberian kredit. Dan dilihat dari unsur-unsur lain apabila nasabah mengembalikan utangnya, agunan dapat berupa barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Terlebih faktor pihak bank tersendiri mensyaratkan adanya jaminan ialah untuk meningkatkan rasa kepercayaan satu sama lain dan juga saling bekerja sama antara pihak bank dan nasabah itu sendiri. Jaminan tambahan atau agunan dalam pembiayaan menurut ulama kontemporer dan juga dilihat dari pengaplikasian di bank syariah pada saat ini, agunan dalam pembiayaan diperbolehkan akan tetapi bukan sebagai faktor akan kembalinya modal, melainkan dilihat dari kinerja nasabah sudah sesuai dengan perjanjian di awal dengan pihak nasabah agar tidak terjadinya moral hazard yang berupa penyimpangan dari pengolahan dana itu sendiri. Pada pasal 23 Undang-undang No. 21 Tahun 2008 menegaskan bahwa adanya norma agunan. Prinsip adanya agunan dalam bank syariah dilihat dari adanya prinsip rahn dan kafalah dalam Islam, kaidah al-urf dan kaidah usuliyah-fiqhiyah. Selain itu dari pihak bank tersendiri melihat dari dana yang disalurkan merupakan dana masyarakat yang harus diawasi dengan sangat hati-hati dengan pertimbangan resiko dan moral hazard.

REFERENSI

- Bunga, hlm. 137-138 Veithzal Rivai dkk, *Islamic Financial Management*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Adiwarman karim, 2003, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: IIIT Indonesia)
- Ascarya, 2007. *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Asep Saeful Hamdi dan E. Baharudin, 2014, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta, Deepublish).
- Dhody Ananta R.W dan Cucu Solihah, 2019. *Akad Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Dalam Bentuk Akta Otentik Impementasi Rukun, Syarat, Dan Prinsip Syariah*, (Malang: PT. Cita Intrans Selaras).
- Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Murabahah
- Fitrah dan luthfiyah, 2017 *Metodologi Penelitian*, (sukabumi. CV Jejak).
- Gatot Supramono, 2013. *Perjanjian utang piutang*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hasil wawancara dengan pa Iing sebagai pegawai bank menjabat menjadi Account Officer BRI Syariah KCP Soreang. Pada tanggal 7 agustus 2020
- Hendi Suhendi, 2014. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- <https://republika.co.id/berita/qjxsbq457/ekonomi-islam-di-indonesia-berkembang-signifikan>

diakses pada tanggal 5 Juli tahun 2021 pada pukul 21.20 WIB

- Kasmir, 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Rajawali Press.
- M. Bahsan, 2012. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Marhaeni Ria Siombo, 2019, *Lembaga Pembiayaan dalam Perspektif hukum*, (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya).
- Muhammad Syafi'i Antonio, 2001, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani),
- Muhammad Syafi'I Antonio, 2001. *Bank Syariah: dari Teori ke Praktek. Cet. 1*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Muhammad, 2002. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP. AMN YKPN.
- Rachmadi Usman, 2009. *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Rachmadi Usman, 2009. *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti)
- Rozalinda, 2016. *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Harun, 2007. *Fiqh Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah Universty Press.
- Subekti, 1989. *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit menurut Hukum Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Sutan Remy Sjahdeini, 2014. *Perbankan Syariah: Produkproduk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Undang-undang No. 10 tahun 1998 Tentang Perubahan atas. Undang-undang Nomor 7 Tahun 19992 Tentang Perbankan.
- Undang-undang No. 21 tahun 2008 psl 23.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).